

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menduduki peran kunci sebagai entitas ekonomi yang produktif, dapat dimiliki oleh orang (individu) maupun badan usaha, dan tunduk pada kualifikasi yang diatur oleh perundangan yang berlaku (Efriyanto et al., 2021). Kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi suatu negara menjadi sangat penting dan krusial. Selain menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi, UMKM juga dianggap sebagai kekuatan penggerak yang mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Hidayat et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang dilaporkan dalam situs indonesia.go.id yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 67 juta hingga Agustus 2023 (Indonesia.go.id, 2023). Pencapaian ini mencerminkan kedudukan UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian negara. Dalam kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM menyumbang sebanyak 61%. Tak hanya itu, peran UMKM juga sebagai penyedia lapangan kerja, dengan kemampuannya menyerap 97% dari total tenaga kerja (Hidranto, 2023).

Dalam operasional bisnis, keberadaan modal menjadi unsur penting untuk melancarkan kegiatan operasional. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan konkret kepada UMKM melalui penyediaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan informasi yang dilaporkan dalam situs

dataindonesia.id yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada akhir September 2023, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp177,54 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari target penyaluran tahun 2023 yang sebesar Rp297 triliun, yaitu hanya mencapai 59,78% (Rizaty, 2023).

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan langkah positif dengan menyediakan dukungan melalui fasilitas KUR untuk mendukung pertumbuhan UMKM, namun kenyataannya, sebagian besar pelaku UMKM masih mencari alternatif lain dalam mendapatkan dana untuk pengembangan usaha mereka. Kurniaditama et al. (2022) menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan dana tersebut, baik karena akses yang terbatas maupun kurangnya pengetahuan mengenai ketersediaan dana tersebut. Pernyataan tersebut didukung bahwa, hingga Agustus 2023, penyaluran KUR telah mencapai Rp148,95 triliun, baru mencapai 50,15% dari target yang sudah ditetapkan dengan jumlah sebanyak Rp 297 triliun. Hal ini juga terlihat dari selisih yang sangat besar antara realisasi penyaluran tahun 2023 dan tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp373 triliun dari target Rp365 triliun (Mayasari & Dewi, 2023).

Disisi lain, pelayanan kredit dari lembaga perbankan juga menghadapi sejumlah hambatan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh UMKM, mengakibatkan UMKM cenderung mengandalkan pembiayaan dari lembaga informal. Seiring berjalannya waktu, lembaga informal semakin diminati pelaku UMKM karena syarat dan jumlah pinjaman yang lebih fleksibel, tidak seketat lembaga perbankan (Chen et al., 2020). Untuk menjawab tantangan akses modal

yang dihadapi UMKM di era digital, para pemangku kepentingan mendorong pemanfaatan pinjaman berbasis teknologi informasi sebagai solusi inovatif. Pinjaman ini bertujuan untuk mempercepat proses pencairan pinjaman modal tanpa perlu bertemu secara langsung atau tatap muka (Mukhtar & Rahayu, 2019).

Di samping itu, Indonesia masuk dalam jajaran 4 negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia di tahun 2023. Sebanyak 212,9 juta orang telah menggunakan internet di Indonesia pada tahun tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan laporan bahwasanya jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275 juta jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekitar 77% dari total populasi Indonesia telah mengakses internet (Yonatan, 2023). Melihat jumlah yang begitu besar dari masyarakat yang aktif menggunakan internet, tampak jelas bahwa hal ini menciptakan peluang yang besar untuk perkembangan pembiayaan berbasis internet (*online*) di Indonesia.


Kehadiran teknologi keuangan, atau yang dikenal sebagai FinTech (*Financial Technology*), telah mengubah proses bisnis dan gaya hidup masyarakat, di mana transaksi keuangan daring menjadi semakin populer dan digemari (Fatahuddin & Sari, 2020). FinTech menyajikan alternatif baru bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan seperti pembayaran, pengiriman uang, penyediaan modal, pinjaman *online*, *crowdfunding*, investasi, disertakan juga menerima rekomendasi investasi dengan cara otomatis dengan melalui kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) (Kusuma & Asmoro, 2021). Keadaan ini muncul seiring dengan dorongan untuk menciptakan pengalaman keuangan yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat.

Financial technology merupakan salah satu opsi teknologi yang mempermudah pelaksanaan transaksi pinjaman secara *online* (Pradnyawati et al., 2021). Model pinjaman *online* yang paling banyak diminati di kalangan masyarakat adalah *Peer to Peer (P2P) Lending*, alasan salah satunya, karena kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pencairan dana (Kartika et al., 2020). *Peer to peer lending*, sebuah sistem pendanaan alternatif di bidang keuangan yang menghubungkan pemberi dana (*lender*) dengan peminjam dana (*borrower*) melalui platform digital yang canggih dan mudah digunakan (Budiharto et al., 2019). Platform-platform P2P *Lending* tersebut meliputi Danamas, Investree, Koinworks, Pohondana, AdaKami, dan lainnya.

Di Indonesia, regulasi mengenai FinTech *Peer to Peer Lending* telah mengalami evolusi. Awalnya, industri ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang berfokus pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, seiring berkembangnya sektor ini, OJK mengeluarkan peraturan baru, yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang secara khusus mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan terbaru ini merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, mencerminkan upaya OJK untuk terus mengadaptasi kerangka hukum sesuai dengan dinamika perkembangan industri fintech P2P *Lending* di tanah air (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Didasarkan pada data dari pihak Otoritas Jasa Keuangan bulan Agustus 2023, jumlah platform *peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di Indonesia mencapai 102 (seratus dua) dengan jenis konvensional, dengan 7 (tujuh) di

antaranya beroperasi dalam ranah syariah. Jumlah penyaluran pinjaman melalui platform P2P *Lending* di Indonesia mencapai Rp153.849,80 miliar. Terdapat peningkatan dalam jumlah akumulasi rekening penerima pinjaman P2P *Lending*. Jumlah rekening penerima pinjaman P2P *Lending* mencapai 896.937.711 rekening di daerah Jawa dan di luar Jawa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 (ojk.go.id, 2023). Peningkatan jumlah rekening penerima pinjaman ini menunjukkan bahwa P2P *Lending* telah menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diminati oleh masyarakat.



Gambar 1.1 Akumulasi Jumlah Rekening Borrower

Sumber: OJK (<https://cutt.ly/CwNkpMgV>) 2023

Telah disebutkan bahwa jenis *peer to peer lending* telah terbagi menjadi dua macam yakni, P2P *Lending* konvensional dan P2P *Lending* syariah. Mekanisme kerja antara P2P *Lending* konvensional dengan P2P *Lending* syariah berbeda karena adanya prinsip syariah. Terkait riba atau jumlah bunga, pada P2P *Lending* konvensional, peminjam wajib mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Sementara pada P2P *Lending* syariah, peminjam hanya perlu membagi hasil atas

manfaat yang diperoleh dari pinjaman tersebut (Lova, 2021). Maka dari itu, tujuan dasar dari *P2P Lending* konvensional adalah memberikan layanan pinjaman dengan tujuan memperoleh profitabilitas dan mengembangkan pangsa pasar di industri pinjaman daring.

Kedua *peer to peer lending* tersebut muncul dengan tujuan mengurangi tingkat kesenjangan dalam hal akses terhadap pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya pinjaman yang diberi oleh bank ataupun lembaga keuangan konvensional yang lain (P. P. Wulandari et al., 2021). Terdapat perbedaan antara kredit bank dan pinjaman melalui *peer to peer lending*. Pada perjanjian kredit bank melibatkan bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai peminjam, sedangkan *peer to peer lending*, terlibat tiga pihak, yaitu sekelompok individu atau organisasi sebagai pemberi pinjaman (investor), peminjam sebagai penerima kredit, dan perusahaan penyelenggara sebagai fasilitator yang menyediakan serta mengelola platform (Rahadiyan & Hawin, 2020). Syarat pengajuan pinjaman P2P relatif sederhana, yaitu hanya membutuhkan data dasar tentang pemilik usaha dan usahanya, seperti informasi pribadi dan data keuangan sederhana (Setyaningsih et al., 2019).

Pemberian pinjaman melalui model *peer to peer lending*, sebagai bentuk teknologi keuangan yang dianggap pilihan potensial dan sangat relevan sebagai sumber pembiayaan, terutama untuk mendukung pembiayaan bagi UMKM, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian (Aprita, 2021). *Peer to peer lending* pada penelitian ini mengarah kepada platform Investree dan Koinworks dalam memberikan pinjaman kredit pada UMKM.

Investree dan Koinworks menjadi pilihan UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, dengan total pinjaman yang telah disalurkan mencapai 25 triliun oleh Koinworks dan 22 triliun oleh Investree sejak berdiri tahun 2015 hingga tahun 2023. Keputusan untuk memilih dua platform ini disebabkan oleh reputasi yang baik dalam menyediakan layanan pinjaman, ketersediaan data yang diakses, keterbatasan penelitian seperti waktu, dan pemilihan hanya dua platform ini dapat mempermudah pengumpulan data dan analisis yang terfokus.

P2P *Lending* memberikan keuntungan bagi peminjam, namun juga membawa risiko bagi pemberi pinjaman. Informasi yang diperoleh pemberi pinjaman terbatas pada data yang disediakan oleh platform pinjaman P2P (Z. Wang et al., 2020). Investree dan Koinworks menggunakan data yang diinput oleh peminjam sebagai dasar penilaian. Pemberi pinjaman tidak memiliki akses langsung ke data keuangan dan riwayat kredit peminjam, sehingga keputusan pendanaan didasarkan pada informasi yang disediakan platform. Meskipun peminjam dapat memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan pendanaan, pemberi pinjaman masih mengalami kendala dalam menganalisis pinjaman tersebut. Sebagai akibatnya, mereka kesulitan untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman. Membuat penentuan pendanaan memakan waktu yang lama dan memperlambat proses pendanaan yang pada akhirnya tidak tertarik berinvestasi.

Masalah tersebut timbul karena adanya risiko kredit dan peluang pengembalian investasi, kriteria investasi, keraguan terhadap keandalan data peminjam, persaingan peminjam yang ketat dalam mendapatkan pendanaan

membuat pemberi pinjaman lebih selektif dalam memilih pinjaman yang akan didanai. Selain itu, kemudahan administrasi yang ditawarkan P2P *Lending* juga menjadi tantangan dalam penyaluran pinjaman. Pemberi pinjaman perlu melakukan adanya pertimbangan terkait dengan potensi gagal bayar dengan merinci informasi tentang pinjaman yang diajukan. Dalam proses pinjaman melalui Investree dan Koinworks, pendanaan akan terisi menunggu penuhnya investasi dari para pemberi pinjaman (investor) sesuai dengan jumlah yang tertera dalam permohonan pinjaman. Jika pendanaan penuh, dana akan dicairkan kepada peminjam.

Informasi yang diberikan oleh UMKM (peminjam) diharapkan menjadi sinyal penting untuk mendapatkan pendanaan di Investree dan Koinworks. Penelitian yang dilakukan oleh (Dorfleitner et al., 2021; Edward et al., 2023; Huang et al., 2021), menyoroti bahwa teori sinyal bertujuan untuk fokus pada mekanisme yang dapat mengurangi asimetri informasi antara dua pihak dalam transaksi pinjaman dan meningkatkan peluang pendanaan yang sukses dalam P2P *Lending*. Dengan ini, penting untuk memahami dengan baik faktor-faktor keputusan pemberian pinjaman kredit untuk meningkatkan akses dan dukungan finansial bagi UMKM, serta membantu pemberi pinjaman dalam menilai kelayakan kredit dan mengembangkan strategi yang lebih efektif di platform P2P.

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi *lender* (investor) dalam mengambil keputusan pemberian pinjaman kredit dan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit P2P. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor

yang mendorong dalam menentukan keputusan terkait pemberian pinjaman kredit melalui layanan P2P *Lending*. Faktor-faktor tersebut meliputi informasi keuangan (Andriansyah & Winarno, 2019; Megantara, 2020; C. Wang et al., 2019); karakteristik permohonan pinjaman seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan pinjaman, dan peringkat kredit (Candraningrat et al., 2022; Fatahuddin & Sari, 2020; Syahrul & Nurdin, 2020; Z. Wang et al., 2020); karakteristik demografi peminjam (Chen et al., 2020; Gao et al., 2023), dan faktor risiko dan kepercayaan (Chulawate & Kiattisin, 2023).

Penelitian yang dilakukan (Andriansyah & Winarno, 2019; Candraningrat et al., 2022; Fatahuddin & Sari, 2020) menunjukkan jumlah pinjaman dan jangka waktu berpengaruh signifikan pada keputusan pemberian pinjaman kredit, sedangkan pada penelitian (Chen et al., 2020) tidak berpengaruh signifikan pada keputusan pemberian pinjaman kredit. Faktor lain seperti tujuan pinjaman berpengaruh signifikan pada penelitian (Fatahuddin & Sari, 2020) dan tidak berpengaruh signifikan pada penelitian (Candraningrat et al., 2022; Megantara, 2020). Faktor *credit rating* yang diteliti (Chen et al., 2020) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada penelitian (Fatahuddin & Sari, 2020).

Faktor lainnya terkait dengan laporan keuangan maupun informasi keuangan yang ada pada penelitian (Chen et al., 2020) tidak memiliki pengaruh yang signifikan, hasil yang berbeda pada penelitian (Candraningrat et al., 2022) menunjukkan bahwa informasi keuangan merupakan komponen penting dalam keputusan pemberian pinjaman kredit. Faktor yang terakhir yaitu lama usaha

menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada penelitian (Megantara, 2020) dan berpengaruh signifikan pada penelitian (Handayani, 2018).

Motivasi penelitian ini dilakukan karena banyaknya UMKM di Indonesia yang tertarik untuk mengajukan pinjaman *online*, khususnya melalui platform P2P *Lending*. Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 19 juta UMKM hingga Agustus 2023 menggunakan P2P *Lending* (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pinjaman *online*, khususnya melalui platform P2P *Lending*, menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, seperti tahap pengajuan yang jauh lebih mudah serta cepat, suku bunga yang lebih kompetitif, serta persyaratan yang lebih fleksibel. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan pinjaman *online* sebagai alternatif yang menarik bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Hasil daripada riset ini diharapkan dapat memberi suatu kontribusi dalam pemahaman terkait dengan berbagai macam faktor penentu yang menjadi pertimbangan utama bagi pemberi pinjaman perihal memberikan pendanaan dengan melaluinya P2P *Lending*.

Riset ini merujuk pada penelitian (Chen et al., 2020) dengan judul “*How do lenders evaluate borrowers in Peer to Peer Lending in China?*” menganalisis mengenai berbagai macam faktor yang memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit yang berfokus kepada salah satu platform yang ada di China/Tiongkok yang bernama Renrendai. Variabel dependen yang dipergunakan yakni keputusan pemberian pinjaman kredit dan gagal bayar. Sedangkan variabel independen yang digunakan (Chen et al., 2020) meliputi faktor karakteristik

pinjaman, faktor informasi keuangan peminjam, dan faktor karakteristik demografi (pribadi) peminjam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chen et al., 2020) selanjutnya akan diteliti kembali dengan memfokuskan variabel dependen yaitu keputusan pemberian pinjaman kredit. Faktor-faktor (variabel independen) seperti faktor karakteristik pinjaman (seperti jumlah pinjaman, tujuan pinjaman, jangka waktu, *credit rating*) dan faktor karakteristik peminjam (seperti lama usaha dan informasi laporan keuangan) yang dianggap dapat memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit pada UMKM di Investree dan Koinworks. Penelitian ini disertakan variabel kontrol guna memastikan bahwa variabel independen yang diteliti tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidaklah menjadi fokus penelitian. Dua variabel kontrol yang digunakan adalah lokasi peminjam dan kepemilikan rumah/usaha peminjam.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, tujuan utama penelitian ini ialah untuk menguji dan membuktikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit, khususnya pada platform Investree dan Koinworks. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Penentu yang Memengaruhi Keputusan Pemberian Pinjaman Kredit kepada UMKM Melalui Platform FinTech *Peer to Peer Lending* Konvensional”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pinjaman memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*?
2. Apakah jangka waktu pinjaman memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*?
3. Apakah *credit rating* memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*?
4. Apakah tujuan pinjaman memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*?
5. Apakah lama usaha memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*?
6. Apakah informasi laporan keuangan memengaruhi keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh jumlah pinjaman terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*.

2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh jangka waktu terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *credit rating* terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh tujuan pinjaman terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*.
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh lama usaha terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*.
6. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh informasi laporan keuangan terhadap keputusan pemberian pinjaman kredit kepada UMKM melalui platform *peer to peer lending*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Operasional (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dapat menjadi bahan evaluasi *lender* (investor) dalam menilai kelayakan pinjaman kredit UMKM pada platform FinTech *peer to peer lending*. UMKM juga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam mengajukan permohonan pinjaman

kredit. Hal ini dapat meningkatkan peluang UMKM untuk mendapatkan pinjaman kredit yang dibutuhkan.

2. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

Hasil dari riset ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana teori *signaling* (sinyal) dapat diterapkan di ranah P2P *Lending*. Menjelaskan bagaimana sinyal-sinyal (faktor-faktor seperti jangka waktu, jumlah pinjaman, informasi laporan keuangan, dsb) tersebut digunakan oleh pemberi pinjaman dalam membuat keputusan pemberian pinjaman kredit. Selain daripada demikian, riset ini juga diharap untuk bisa memberi kontribusi bagi para peneliti di masa depan yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di bidang P2P *Lending*.